

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Normatif terhadap Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penerapan kewajiban nafkah pasca perceraian. Keseluruhan pengaturan tersebut secara fungsional telah memberikan dasar bagi pengakuan hak, penetapan kewajiban, dan perlindungan terhadap mantan istri dan anak setelah perceraian. Namun, hubungan antarnorma tersebut belum terbangun sebagai suatu sistem pengaturan yang menghubungkan secara utuh fungsi penentuan kewajiban dengan pelaksanaan, pengawasan, penegakan, penyesuaian, dan keberlanjutan pemenuhan nafkah. Dengan demikian, persoalan pengaturannya bukan terletak pada ketiadaan dasar normatif, melainkan pada belum terbangunnya keterhubungan fungsi-fungsi pengaturan yang mampu menjamin realisasi hak secara berkelanjutan.
2. Keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian meliputi belum memadainya kerangka normatif untuk mengonkretkan parameter penentuan nafkah, keterbatasan mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan kewajiban, keterbatasan mekanisme evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan keadaan para pihak, serta fragmentasi pengaturan

dalam berbagai instrumen hukum. Keterbatasan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya membentuk sistem perlindungan hak pascaputusan. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, temuan utama penelitian ini adalah adanya keterputusan sistemik antara pengakuan normatif atas hak dan jaminan realisasi hak nafkah pasca perceraian, yang termanifestasi dalam fragmentasi fungsional pengaturan, keterputusan struktural pascaputusan, dan belum utuhnya orientasi perlindungan hak berkelanjutan. Oleh karena itu, persoalan kewajiban nafkah pasca perceraian tidak semata-mata merupakan persoalan kekurangan norma individual, melainkan persoalan arsitektur sistem pengaturan yang belum menghubungkan pengakuan hak dengan realisasi hak secara utuh dan berkesinambungan.

3. Formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian diarahkan pada penyempurnaan konstruksi sistem pengaturan, bukan pada pembentukan satu norma baru, penggantian keseluruhan ketentuan yang berlaku, ataupun penyeragaman nominal nafkah. Formulasi tersebut dibangun berdasarkan prinsip integratif, operasional, adaptif, protektif, dan berkelanjutan dengan menghubungkan parameter normatif penentuan nafkah, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, evaluasi dan penyesuaian, serta jaminan keberlanjutan pemenuhan nafkah dalam satu rangkaian pengaturan. Konstruksi tersebut membentuk suatu siklus perlindungan hak yang bergerak dari pengakuan normatif terhadap hak, penentuan kewajiban, pelaksanaan, pengawasan, penegakan, evaluasi dan penyesuaian, hingga keberlanjutan pemenuhan nafkah, dengan realisasi hak sebagai orientasi akhirnya. Dengan konstruksi demikian, penyempurnaan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi mantan istri dan anak setelah perceraian.

B. REKOMENDASI

1. Kepada Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan temuan mengenai keterputusan sistemik antara pengakuan normatif dan realisasi hak, penyempurnaan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian perlu diarahkan pada penguatan keterhubungan antarkomponen pengaturan, bukan semata-mata pada penambahan norma baru secara parsial. Penyempurnaan tersebut perlu mengintegrasikan parameter normatif penentuan nafkah, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, evaluasi dan penyesuaian, serta jaminan keberlanjutan pemenuhan nafkah dalam suatu konstruksi pengaturan yang saling berhubungan. Dengan arah demikian, pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian diharapkan tidak berhenti pada pengakuan dan penetapan hak secara normatif, tetapi mampu memberikan dasar hukum yang mendukung realisasi hak mantan istri dan anak secara berkelanjutan setelah perceraian.

2. Kepada Mahkamah Agung dan Peradilan Agama

Mahkamah Agung dan Peradilan Agama perlu mendorong penguatan keterhubungan antara penetapan kewajiban nafkah dalam putusan dengan realisasi hak setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penguatan tersebut dapat diarahkan melalui pengembangan pedoman yang lebih terstruktur mengenai konkretisasi parameter penentuan nafkah, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban, langkah penegakan apabila terjadi ketidakpatuhan, serta mekanisme evaluasi dan penyesuaian apabila terjadi perubahan keadaan para pihak. Arah pengembangan tersebut diperlukan agar perlindungan hukum tidak berhenti pada penyelesaian sengketa dan penetapan kewajiban dalam putusan, tetapi berorientasi pula pada keberlanjutan realisasi hak pihak yang berhak menerima nafkah.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berfokus pada kajian normatif terhadap arsitektur pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia dan menghasilkan temuan mengenai keterputusan sistemik antara pengakuan normatif dan realisasi hak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris mengenai bekerjanya mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, evaluasi dan penyesuaian, serta keberlanjutan pemenuhan nafkah dalam praktik peradilan dan kehidupan para pihak setelah perceraian. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji relevansi dan efektivitas konstruksi sistem pengaturan yang ditawarkan dalam penelitian ini sebagai dasar pengembangan kebijakan hukum mengenai perlindungan hak nafkah pasca perceraian.